



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 77/BAPPEBTI/Per/12/2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI TERORGANISIR
DI BURSA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi primer di Bursa Berjangka dan untuk mendukung Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisir di Bursa Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI TERORGANISIR DI BURSA BERJANGKA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Fisik Komoditi Terorganisir di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik yang dilaksanakan secara elektronik dan difasilitasi oleh Bursa Berjangka.
2. Peserta Pasar Fisik Komoditi adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Komoditi di Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka.

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 2

Jenis komoditi yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik adalah komoditi yang dijadikan subjek Kontrak Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik dilakukan oleh Bappebti.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Fisik untuk setiap jenis komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan Pasar Fisik, Bursa Berjangka harus:
 - a. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik yang paling sedikit memuat:
 1. persyaratan Peserta Pasar Fisik;
 2. mutu Komoditi;
 3. mekanisme transaksi;
 4. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan; dan
 5. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik.
 - b. membentuk Komite Pasar Fisik; dan
 - c. menyediakan fasilitas perdagangan Pasar Fisik.
- (2) Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti.
- (3) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik dan penyelesaian transaksinya.
- (4) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik kepada Bappebti paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Bursa Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Bappebti dan/atau pihak yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana dan sarana fisik di Bursa Berjangka serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (4) Kepala Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Peserta dalam pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau lembaga peradilan.

Pasal 7

Bursa Berjangka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), atau Pasal 4 ayat (4), dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

68/BAPPEBTI/Per/5/2009 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) di Bursa Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti ini, maka persetujuan Bappebti yang telah diterbitkan kepada PT. Bursa Berjangka Jakarta sebagai penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DEDDY SALEH

Salinan Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.